



**IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN PARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN SEMESTER I TAHUN 2025**



2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	2
BAB I INFORMASI UMUM	4
A. Dasar Hukum	4
B. Struktur Organisasi	5
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan.....	7
D. Program Pengawasan dan Realisasinya.....	8
BAB II HASIL PENGAWASAN	11
A. Audit.....	12
1. Audit Kinerja dan Audit Operasional	11
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).....	16
3. Analisis Hasil Audit.....	21
B. Reviu	22
C. Monitoring atau Pemantauan	23
D. Evaluasi	23
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	23
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	25
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	25
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	25
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya	26
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	27
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	28
A. Simpulan	28
B. Hambatan.....	28
C. Rekomendasi	29

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan dalam periode semester I tahun 2025 telah melaksanakan pengawasan yang didasarkan pada kode etik pengawasan dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang sesuai melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti- bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan periode semester 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan telah menerbitkan 82 surat tugas yang terbagi dalam audit dengan tujuan tertentu tematik, audit dengan tujuan tertentu probiti dan asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi, dimana pada semester I tahun 2025 telah terbit 161 LHP;
- b. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI periode Semester 1 Tahun 2025 yang disampaikan pada Rekonsiliasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah tanggal 30 Juli 2025 bertempat di kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan status sesuai sejumlah 73 rekomendasi dari 101 rekomendasi atau **72,28%**. Sedangkan pemeriksaan Itjen Kemendagri sampai dengan semester I Tahun 2025 tidak ada pengawasan sampai pada tanggal 30 Juli 2025. Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai dengan semester I Tahun 2025 belum terdapat pengawasan. Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan juga telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya seperti sosialisasi, pelatihan dikantor sendiri dan yang lain;

RANGKUMAN HASIL PENGAWASAN

- a. Permasalahan
Dari hasil audit dengan yang telah dilaksanakan, berikut beberapa permasalahan yang muncul yaitu kurang optimalnya pengendalian internal pada Pemerintahan Desa.
- b. Rekomendasi Strategis
Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, kami memberikan rekomendasi pada aspek sebagai berikut.
 - 1) Tata Kelola
Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, pemerintahan desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPI merupakan proses integral yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi, termasuk pemerintah desa, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yaitu:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasional,
- b. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja,
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Manajemen risiko dan pengendalian

- a. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian terhadap kegiatan tambahan setelah penetapan PKPT menjadi hal krusial dalam menjamin keberlangsungan program pengawasan yang adaptif, efektif, dan tetap akuntabel. Perlu ada komitmen dan fleksibilitas dari seluruh pihak untuk menjadikan pengawasan sebagai instrumen pengendalian yang tetap relevan terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan instansi.
- b. Peningkatan pengendalian internal dalam hal penyimpanan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen, serta rendahnya tingkat komunikasi dan koordinasi antar unit kerja serta mengoptimalkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern sebagai bagian dari upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- c. Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, agar setiap proses tindak lanjut dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, serta memenuhi ekspektasi lembaga pemeriksa, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, responsif, dan terpercaya.

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 56);
14. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/261/KUM/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 102);

3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 8)

Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah : KIKI RACHMAWATI, ST, MT, CGCAE

2. Sekretariat, terdiri dari :

Sekretaris : IKHWANUL HAMIDI, ST, MT

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : SARI WAHYUNI, S.Sos

2.2 Sub Bagian Keuangan : RAHMAD WAHYUNI, S.Sos

2.3 Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : -

3. Inspektur Pembantu Wilayah I : -


4. Inspektur Pembantu Wilayah II : ABDUL KARIM, SSTP, M.Si

5. Inspektur Pembantu Wilayah III : ADRIANI NOOR, S.Pi, M.IP

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV : THANTHAWI JAUHARI, A.KS, MPSSp

7. Inspektur Pembantu Khusus : -

8. Kelompok Jabatan Fungsional : Auditor & P2UPD



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebanyak 79 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 39 orang dan pegawai perempuan sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1
Jenjang Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah
Tahun 2025

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1	S2	13
2	S1/D IV	59
3	D3	2
4	SMA/SMK	5
5	SLTP	0
	TOTAL	79

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat Daerah juga dibantu oleh 2 personil Non ASN untuk melaksanakan ketugasan di Sekretariat sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Tenaga Teknis Tahun 2025

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PENEMPATAN
Tenaga Non ASN	2 orang	Subbag Umum dan Kepegawaian

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan adalah untuk bahan pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern dengan tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi.

D. Pengawasan dan Realisasinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, program kerja pengawasan dan

realisasi yang sudah dilaksanakan dalam Semester I Tahun 2025 yaitu :

Tabel 3
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT
dan Non PKPT Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT		Non PKPT	Ket
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah OP	Jumlah OP	
1	2	3	5	7	9
A	Audit				
	1. Pengawasan Kinerja/Audit Kinerja	4			
	2. Pengawasan/Audit Ketaatan	4			
	3. Pengawasan Desa	40	26		
	4. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
	a. Probity	5	5		
	b. Kasus/Investigasi	4			
B	Reviu				
	a. Reviu Perubahan RKA TA. 2025	50			
	b. Reviu RKA TA. 2026	50			
	c. Reviu LKPD OPD	39	39		
	d. Reviu LKPD Pemkab. HSS	2	2		
	e. Reviu LPPD	1	1		
	f. Reviu Tata Kelola				
	g. Reviu Pengarusatamaan Gender (PUG)	6	6		
	h. Reviu Optimalisasi Pajak Daerah	1			
	i. Reviu Perjalanan Dinas	1			
	j. Reviu Layanan Kesehatan	1			
	k. Reviu Manajemen ASN	1			
	l. Reviu BUMD	1			
	m. Reviu Layanan Perizinan	1			
	n. Reviu BMD	1			
	o. Reviu Pengendalian Inflasi	1			
	p. Reviu RPJMD Periode 2025-2029	1	1		

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT		Non PKPT	Ket
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah OP	Jumlah OP	
	q. Reviu Rancangan SHS Tahun 2026	1			
	r. Reviu Rancangan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2026	1			
	s. Reviu Rancangan Akhir RKPD Kab. HSS Tahun 2026	1			
	t. Reviu Rancangan KUA PPAS Tahun 2026	1			
	u. Reviu RKPD Perubahan 2025	1	1		
	v. Reviu Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2025	1	1		
	w. Reviu Honorarium Tertinggi	1			
	x. Reviu Pengembalian BOP PAUD			1	
	y. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)		13		
	z. Reviu Persediaan Perangkat Daerah			4	
	aa. Reviu IKK Outcome LPPD Tahun 2024			1	
	bb. Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025			1	
	cc. Reviu Alat Kesehatan (Alkes)			1	
C	Monitoring				
	a. Monev Hibah dan Bantuan Sosial	9	9		
	b. Monev Penyerapan Anggaran PBJ	4			
	c. Monev Inflasi	1	1		
D	Evaluasi				
	a. Evaluasi Reformasi Birokrasi Ex Ante Tahun 2024	1			
	b. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Triwulanan	4	1		
	c. Evaluasi AKIP Tahun 2024	1	1		

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT		Non PKPT	Ket
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah OP	Jumlah OP	
	d. Evaluasi AKIP Tahun 2025 Triwulanan	4	1		
	e. Evaluasi P3DN	4			
	f. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM Tahun 2024	1	1		
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya				
	a. PK Maturitas SPIP Tahun 2024-2025 Kab. HSS	1			
	b. Pengawasan Penerimaan PPPK			1	
	c. Pengawasan Penerimaan CPNS			1	
	d. Pengawasan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan			1	
	e. Penilaian Kinerja Organisasi Bulanan Tahun 2025			4	
	f. Unit Pemantauan Pelayanan Publik			1	
	g. Koordinasi Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1	

Keterangan: Realisasi pengawasan diisi berdasarkan laporan yang diterbitkan

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan selama Semester I Tahun 2025 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu :

A. Audit

1. Pengawasan Kinerja/Audit Kinerja
2. Pengawasan/Audit Ketaatan
3. Pengawasan Desa
4. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Probitiy
 - b. Kasus/Investigasi

B. Reviu

1. Reviu Perubahan RKA TA. 2025
2. Reviu RKA TA. 2026
3. Reviu LKPD OPD
4. Reviu LKPD Pemkab. HSS
5. Reviu LPPD
6. Reviu Tata Kelola
7. Reviu Pengarusatamaan Gender (PUG)
8. Reviu Optimalisasi Pajak Daerah
9. Reviu Perjalanan Dinas
10. Reviu Layanan Kesehatan
11. Reviu Manajemen ASN
12. Reviu BUMD
13. Reviu Layanan Perizinan
14. Reviu BMD
15. Reviu Pengendalian Inflasi
16. Reviu RPJMD Periode 2025-2029
17. Reviu Rancangan SHS Tahun 2026
18. Reviu Rancangan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2026
19. Reviu Rancangan Akhir RKPD Kab. HSS Tahun 2026
20. Reviu Rancangan KUA PPAS Tahun 2026
21. Reviu RKPD Perubahan 2025
22. Reviu Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2025
23. Reviu Honorarium Tertinggi

C. Monitoring/Pemantauan

1. Monev Hibah dan Bantuan Sosial
2. Monev Penyerapan Anggaran PBJ
3. Monev Inflasi

D. Evaluasi

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi Ex Ante Tahun 2025
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Triwulanan
3. Evaluasi AKIP Tahun 2024
4. Evaluasi AKIP Tahun 2025 Triwulanan
5. Evaluasi P3DN
6. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM Tahun 2025

E. Pengawasan Lainnya

1. PK Maturitas SPIP Tahun 2024-2025 Kab. HSS
2. Unit Pemantauan Pelayanan Publik
3. Koordinasi Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kelima kelompok kegiatan pengawasan tersebut dirinci sebagai berikut :

A. Audit

1. Audit Kinerja dan Audit Operasional

Kegiatan audit kinerja/operasional dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja/operasional yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi.

- a) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Temuan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan
Semester I Tahun 2025

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0	0

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	0	0
4	Administrasi	1.04.00	0	0	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0	0
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	2.01.00	0	0	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	0	0	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	0	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0	0
	Temuan 3 E	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	0	0	0
2	Ketidakefisienan	3.02.00	0	0	0
3	Ketidakefektifan	3.03.00	0	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0	0
	Jumlah Kejadian		0	0	0

Tabel 5
Temuan Hasil Audit Operasional Inspektorat Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan Semester I Tahun 2025

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0	0
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0	0

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	0	0
4	Administrasi	1.04.00	0	0	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0	0
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	2.01.00	0	0	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	0	0	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	0	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0	0
	Temuan 3 E	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	0	0	0
2	Ketidakefisienan	3.02.00	0	0	0
3	Ketidakefektifan	3.03.00	0	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0	0
	Jumlah Kejadian		0	0	0

b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan Semester I Tahun 2025

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	01	0	0	0
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	02	0	0	0

3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	03	0	0	0
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	04	0	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	05	0	0	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	06	0	0	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	07	0	0	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	08	0	0	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	09	0	0	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	10	0	0	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	11	0	0	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	12	0	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	13	0	0	0
14	Lain-lain	14	0	0	0
Jumlah			0	0	0

Tabel 7
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional Inspektorat Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan Semester I Tahun 2025

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	01	0	0	0
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	02	0	0	0

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	03	0	0	0
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	04	0	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	05	0	0	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	06	0	0	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	07	0	0	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	08	0	0	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	09	0	0	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	10	0	0	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	11	0	0	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	12	0	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	13	0	0	0
14	Lain-lain	14	0	0	0
	Jumlah		0	0	0

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik, standar audit dan dirinci sesuai jenis auditnya. Selama Semester I Tahun 2025 ADTT yang dilaksanakan yaitu bersifat permintaan berupa pengawasan penerimaan PPPK, pengawasan penerimaan CPNS, pengawasan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, probity audit dan penilaian kinerja organisasi Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan.

Tabel 8
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT		Non PKPT
		Target Audit	Realisasi Audit	Realisasi Audit
		Jumlah OP	Jumlah OP	Jumlah OP
1	Probity Audit	5	5	
2	Pengawasan Penerimaan PPPK			1
3	Pengawasan Penerimaan CPNS			1
4	Pengawasan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan			1
5	Penilaian Kinerja Organisasi Bulanan Tahun 2025			4

Keterangan:

Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 9.

Tabel 9
Jumlah Objek Audit Investigatif Semester I Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek audit investigatif	0
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0

Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 10.

Tabel 10
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
Semester I Tahun 2025

Instansi			Potensi Kerugian Negara*)
----------	--	--	---------------------------

Penyidik	Kasus	%	Rupiah	Valas**)
Kepolisian				
Kejaksaan	NIHIL			
KPK				
Jumlah				

*) yang dimaksud dengan potensi kerugian negara adalah nilai kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.

***) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester I Tahun 2025

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara*)		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	
Penyelidikan	NIHIL				
Penyidikan					
Dihentikan					
Dilimpahkan ke pengadilan					
Penuntutan					
Diputus*)					
Jumlah					

*) jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan

***) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

Tabel 12
Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan Semester I Tahun 2025

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5

	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	0
4	Administrasi	1.04.00	0	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00		
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	0	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	0	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0
	Temuan 3 E	3.00.00		
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	0	0
2	Ketidakefisienan	3.02.00	0	0
3	Ketidakefektifan	3.03.00	0	0
	Subtotal Kejadian		0	0
	Jumlah Kejadian		0	0

* Tidak termasuk Audit Probiti

Tabel 13
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan Semester I Tahun 2025

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D,	01	0	0

	dan masyarakat			
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	02	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	03	0	0
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	04	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	05	0	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi	06	0	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	07	0	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	08	0	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	09	0	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	10	0	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	11	0	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	12	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	13	0	0
14	Lain-lain	14	0	0
	Jumlah		0	0

* Tidak termasuk Audit Probiti

Tabel 14
Kode Etik dan Standar Audit yang digunakan

Kode etik dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
Kode Etik APIP	Permen PANRM Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah
Standar Audit APIP	Permen PANRB Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Piagam Audit Internal	Nomor 01 Tahun 2025 tentang Piagam Audit Intern

3. Analisis Hasil Audit

Dalam rangka pelaksanaan peran *assurance*, Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan telah merencanakan pelaksanaan audit/pemeriksaan dalam PKPT 2025. Pelaksanaan audit meliputi audit ketaatan/operasional, audit kinerja, pengawasan desa dan audit dengan tujuan tertentu.

Selama Semester I tahun 2025 telah dilaksanakan serangkaian audit dengan tujuan tertentu, sedangkan audit operasional dan audit kinerja akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2025.

Target audit/pengawasan desa dalam PKPT 2025 adalah sebanyak 40 desa dan realisasi semester I Tahun 2025 sebanyak 29 desa sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2025.

Realisasi Semester I tahun 2025 berhasil melaksanakan 4 audit dengan tujuan tertentu, yaitu 5 audit probity dan 3 audit dengan tujuan tertentu yang merupakan penugasan yaitu pengawasan penerimaan PPPK, pengawasan penerimaan CPNS, pengawasan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan dan penilaian kinerja organisasi bulanan.

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa belum sepenuhnya memiliki penilaian risiko dan sistem pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan belanja daerah. Hal ini

dapat dilihat dari hasil temuan yang diperoleh, diantaranya :

- a. Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum sepenuhnya didasari dengan survey harga/harga pembanding;
- b. Dalam penatausahaan keuangan daerah perlu menertibkan kelengkapan administrasi keuangan dan lebih mencermati terhadap pencatatan maupun penginputan dalam siskeudes terhadap pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemerintah Desa belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi risiko/permasalahan ataupun permasalahan-permasalahan yang terkait pengelolaan keuangan desa dan dokumen lainnya didokumentasikan dalam RPJMDes maupun dalam Berita Acara Musyawarah Desa atau dokumen lainnya.
- d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Pemerintahan Desa kurang teliti dalam menyiapkan kelengkapan data dukung pertanggungjawaban realisasi keuangan sesuai bidang kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan teliti dan akurat sebelum menyerahkan kepada Kepala Desa dapat menjalankan fungsinya yaitu verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Perlunya pengendalian pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan mempedomani ketentuan yang berlaku baik terkait tahapan perencanaan maupun pada tahapan proses pelaksanaan kegiatan khususnya terkait pemenuhan laporan perkembangan kegiatan disetiap bulannya.

B. Reviu

Selama Semester 1 Tahun 2025 telah dilakukan reviu atas Reviu Alat Kesehatan (Alkes), Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025, Reviu IKK Outcome LPPD Tahun 2024, Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), Reviu Pengembalian BOP PAUD, Reviu Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2025, Reviu RKPD Perubahan 2025, Reviu RPJMD Periode 2025-2029, Reviu Pengarusatamaan Gender (PUG), Reviu LPPD, Reviu LKPD Pemkab. HSS, Reviu LKPD OPD. Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada di institusi yang menjadi kewajiban APIP.

Tabel 15
Jumlah Objek Reviu Semester I Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek yang seharusnya direviu	164
Jumlah objek yang direviu	65

C. Monitoring atau Pemantauan

Kegiatan monitoring atau pemantauan yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025 yaitu Monitoring dan evaluasi dana hibah dan bansos, monev inflasi; Kegiatan evaluasi yang dilakukan di Semester I Tahun 2025 yaitu Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Triwulan IV, Evaluasi AKIP Tahun 2024, Evaluasi AKIP Tahun 2025 Triwulan I, Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM Tahun 2025.

Secara umum hasil evaluasi SPIP tahun 2025 masih menemukan kendala aplikasi masih belum stabil sehingga masih menggunakan kertas kerja manual, untuk pengumpulan bukti dukung dari Perangkat Daerah belum optimal, panduan bukti dukung perlu diperbaharui.

Hasil evaluasi MR Strategis Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan masih memerlukan perbaikan penilaian risiko sasaran strategis Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan dan penyusunan pengendalian yang dibutuhkan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, FGD, pendampingan dan konsultasi.

1. Sosialisasi Zona Integritas
2. Sosialisasi Anti Korupsi
3. Layanan Konsultasi dilakukan Konsultasi baik online maupun offline.

Tabel 16

Jumlah Konsultasi berdasar Tema yang diminta Klien

No	Tema Konsultasi	Jumlah	Keterangan
1	Manajemen Risiko	1	
2	Pengelolaan Keuangan	0	
3	SPIP	1	
4	Kepegawaian	0	
5	Hukuman Disiplin	0	
6	Lain-lain	0	
Total Jumlah		2	

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM dilakukan dengan pengiriman peserta diklat,

penyelenggaraan diklat dan pelatihan di kantor sendiri.

Tabel 17
Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan	Belanja (Rp)		Ket
		Anggaran	Realisasi	
1.	Diklat	1.250.000.000	348.420.330	
2.	PKS	46.450.000	9.700.000	

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data TLRHP BPK-RI semester I Tahun 2025 yang bertempat di kantor BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah LHP yang dibahas : 6 LHP

Jumlah temuan : 27 temuan

Jumlah rekomendasi : 101 rekomendasi, dengan rincian status:

No	Status	Diusulkan	Sebelumnya
1	Sesuai	73	0
2	Belum Sesuai	28	4
3	Belum Ditindaklanjuti	0	97
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	0	0
Jumlah rekomendasi yang dibahas		101	101

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Hasil audit internal yang dilakukan di semester I tahun 2025 terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 19
Jumlah Temuan dan Rekomendasi Kerugian Semester I Tahun 2025

NO	NAMA AUDIT	Perangkat Daerah / Unit Kerja	KERUGIAN (Rp)	JUMLAH SETORAN (Rp)	SISA ANGSURAN (Rp)	KET.
I.	Audit Operasional/Kinerja					
1	Audit Kinerja	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah		0	0	0	
2	Audit Operasional	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah		0	0	0	
3	Audit/Pengawasan Desa	29	224.611.397,40	224.611.397,40	224.611.397,40	Selesai saat P2HP
	Sub Jumlah		224.611.397,40	224.611.397,40	224.611.397,40	
II.	ADTT					
1	Tematik					
2	Probity		-	-	-	-

3	Kasus/Investigasi		-	-	-	-
4	Monev Dana Hibah	9	203.133.450	203.133.450	203.133.450	
	Sub Jumlah		203.133.450	203.133.450	203.133.450	
JUMLAH					427.744.874,40	

C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya

NO	NAMA APIP LAINNYA	TEMUAN	REKOMENDASI	KERUGIAN	JUMLAH SETORAN	KET.
1	Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri	-	-	-	-	Tidak ada pengawasan dari Itjend Kemendagri
2	BPKP Perwakilan Kalsel	13	18	0	0	
3	Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	Tidak ada pengawasan

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) maupun surat aduan yang dikirim langsung ke Inspektorat Daerah Kab. HSS telah ditindaklanjuti dengan kegiatan Penelitian dan Penelaahan Informasi. Sampai dengan semester I tahun 2025 ada 30 (tiga puluh) aduan dari masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. HSS melalui Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) pengaduan terkait sarana dan prasarana pelayanan publik dan sudah ditindaklanjuti dan 1 (satu) aduan disimpan (*file*) karena tidak berkadar pengawasan.

Tabel 20

Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2025

Uraian	Kasus	Tindak lanjut			Dalam Proses	Keterangan
		File	PPI	ADTT		
Melalui UP3	31	31	0	0	0	pengaduan terkait sarana dan prasarana pelayanan publik dan sudah ditindaklanjuti
Aduan Langsung	0	0	0	0	0	
Surat Aduan	0	0	0	0	0	
WBS	1	1	0	0	0	
SP4N Lapor	0	0	0	0	0	
Disposisi	0	0	0	0	0	
Media Massa	0	0	0	0	0	
Jumlah	32	32	0	0	0	

Catatan :

File : pengaduan tidak berkadar pengawasan, maka diarsipkan.

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan antara lain:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. Koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada auditi, BPK RI maupun APIP lainnya;
3. Adanya dukungan PD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah dan pemeriksa lainnya;
4. Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat Daerah dan PD mitra dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik;
5. Koordinasi yang intens antara Pegawai di Inspektorat Daerah;

B. Hambatan

Beberapa hambatan yang ditemui sampai dengan semester I tahun 2025 :

1. Adanya tambahan kegiatan-kegiatan baru yang muncul setelah penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan sifatnya menindaklanjuti amanat regulasi dari Pemerintahan di atasnya baik yang berasal dari kebijakan pusat ataupun kebijakan daerah, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian penugasan dan distribusi personel dalam penugasan.
2. Kurangnya kesiapan Perangkat Daerah dalam penyediaan kelengkapan dokumen pendukung pengawasan, karena Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern, sebagaimana tercantum pada Piagam Audit Intern.
3. Kendala sistem informasi dalam *update* data tindak lanjut pemeriksaan eksternal.
4. Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggungan bagi Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menyelesaikan.

C. Rekomendasi

Untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta mencegah penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan direkomendasikan adanya perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern meliputi :

1. Tata kelola

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, pemerintahan desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPI merupakan proses integral yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi, termasuk pemerintah desa, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yaitu:

- d. Efektivitas dan efisiensi operasional,
- e. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja,
- f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manajemen risiko dan pengendalian

- a. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian terhadap kegiatan tambahan setelah penetapan PKPT menjadi hal krusial dalam menjamin keberlangsungan program pengawasan yang adaptif, efektif, dan tetap akuntabel. Perlu ada komitmen dan fleksibilitas dari seluruh pihak untuk menjadikan pengawasan sebagai instrumen pengendalian yang tetap relevan terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan instansi.
- b. Peningkatan pengendalian internal dalam hal penyimpanan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen, serta rendahnya tingkat komunikasi dan koordinasi antar unit kerja serta mengoptimalkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern sebagai bagian dari upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- c. Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, agar setiap proses tindak lanjut dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, serta memenuhi ekspektasi lembaga pemeriksa, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, responsif, dan terpercaya.